



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 163.E/KPTS/XI / 2023**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pendanaan kegiatan pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan walikota dan wakil walikota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pemberian hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Barat pada Pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024, perlu ditetapkan lembaga penerima hibah dimaksud dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat II dalam wilayah daerah swantantra I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelola Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

### **MEMUTUSKAN**

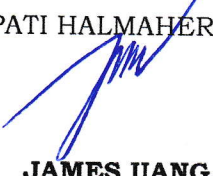
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penerima Hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dialokasikan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, melalui dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku SKPD Pemberi rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya penerima dan rincian besaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pemberi rekomendasi dan penerima hibah, melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah, dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemberi rekomendasi bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil terhadap pemberian dan evaluasi hibah.
- KELIMA : Penerima hibah bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran hibah kepada Bupati melalui kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemberi rekomendasi dengan tembusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Halmahera Barat selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

- KEENAM : Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KETUJUH : Kebenaran penggunaan hibah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima secara formal dan material sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 1 November 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
JAMES UANG

| Jabatan               | Paraf                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah     |  |
| Asisten.Bid.Adm. Umum |  |
| Kaban Kesbangpolda    |  |
| Kabag Hukum & Orgs    |  |

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Ketua Bawaslu Kab Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 163.E / KPTS / XI / 2023  
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2023

TENTANG : PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| NO | NAMA                              | BESARAN HIBAH<br>(Rp) |
|----|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | KOMISI PEMILIHAN UMUM             | 26. 542.426.460       |
| 2. | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM     | 11.403.188.200        |
| 3. | KODIM 1501/TERNATE-HALBAR         | 1.405.095.000         |
| 4. | KEPOLISIAN RESORT HALMAHERA BARAT | 4.993.890.000         |

| Jabatan               | Paraf                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah     |  |
| Asisten.Bid.Adm. Umum |  |
| Kaban Kesbangpolda    |  |
| Kabag Hukum & Orgs    |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG